

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengelolaan minyak dan gas bumi oleh PT. Caltex Pacific Indonesia dilakukan melalui kontra kerjasama dengan PERTAMINA sebagai Kuasa Pertambangan diseluruh Wilayah Hukum Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Perjanjian bagi hasil antara Pertamina dengan PT Caltex Pasific Indonesia merupakan kerjasama minyak dan gas bumi dengan pembagian hasil produksi 85% Pertamina dan 15% untuk PT Catex Pasific Indonesia, manajemen operasional di tangan Pertamina. PT Caltex Pasific Indonesia menyediakan dana, keahlian, serta peralatan yang digunakan untuk pencarian minyak. Setelah berakhirnya kontrak semua peralatan yang digunakan PT Caltex Pasific Indonesia menjadi milik Pertamina. Dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka kuasa pertambangan dilakukan oleh BPMIGAS.

2. Pengelolaan minyak dan gas bumi oleh PT. Caltex Pacific Indonesia telah sesuai hukum laut internasional (UNCLOS 1982) hal ini dibuktikan:

a. Lokasi pengelolaan minyak dan gasmi yang dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia atau sekarang menjadi PT. Chevron Pacific Indonesia dilakukan di wilayah Hukum Pertambangan Indonesia meliputi seluruh kepulauan

(landas kontinen) Indonesia, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, hal ini sesuai dengan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai

- b. Selain itu juga dalam kontrak karya juga telah dijelaskan bahwa kontrak kerjasama tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam konvensi-konvensi hukum laut yang telah diratifikasi dan yang akan diratifikasi di Indonesia.
- c. Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nasional untuk Pencegahan, Pengurangan, dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Laut sebagai dasar hukum pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi sehingga telah sesuai dengan Bab XII UNCLOS 1982 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui efisiensi birokrasi dan efektivitas regulasi untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi.
2. Salah satu masalah pengelolaan minyak dan gas bumi adalah masih sedikitnya tenaga ahli Indonesia yang menguasai teknologi pertambangan, sehingga pemerintah perlu Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga ahli perminyakan nasional.

3. Kewajiban Indonesia berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan yang berada di luar yurisdiksi nasional dan berada di bawah pengelolaan Badan

Otorita Dasar Laut Internasional atau ISBA itu mempunyai *status common heritage of mankind*, yaitu semua kekayaan di Kawasan adalah warisan bersama umat manusia. Sebaiknya Indonesia konsentrasi menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di laut baik hayati maupun nonhayati yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia, seperti di perairan kepulauan, laut territorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

4. Pemerintah Indonesia harus aktif mengikuti sidang Badan Otorita Dasar Laut Internasional atau ISBA yang dilakukan setiap tahun, untuk mengikuti perkembangan-perkembangan mengenai potensi ~~perikanan di dasar laut~~